



Jakarta, 12 Februari 2018

No : 092/ASF-DIR/II/2018  
Lamp : -  
Perihal : Keputusan Pencabutan S-LK CV Kusuma Bersaudara

Kepada Yth.  
Direktur Utama CV Kusuma Bersaudara  
Di Jambi

Dengan hormat,

CV Kusuma Bersaudara merupakan pemilik Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) nomor 05/SVLK-021/11.2015, dengan masa berlaku tanggal 11 November 2015 s.d. 10 November 2021. Sebelumnya kami telah menyampaikan surat nomor 789/ASF-DIR/XI/2017, tanggal 11 November 2017 perihal Pembekuan S-LK CV Kusuma Bersaudara. Di dalam surat pembekuan tersebut telah kami sampaikan bahwa CV Kusuma Bersaudara diberikan kesempatan untuk mengaktifkan kembali S-LK yang telah dibekukan tersebut apabila seluruh tahapan proses Penilikan 1 VLK CV Kusuma Bersaudara (s.d Pengambilan Keputusan) dapat dilakukan sampai dengan tanggal 11 Februari 2018.

Sampai dengan batas waktu pembekuan yang ditetapkan (11 Februari 2018), CV Kusuma Bersaudara tetap tidak bersedia untuk dilakukan Penilikan 1 VLK. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2018, Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Kusuma Bersaudara dinyatakan **DICABUT**.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Almasentra Sertifikasi Nomor SK.05/ASF.SVLK-DIR/XI/2015, tanggal 11 November 2015 tentang Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu CV Kusuma Bersaudara, Provinsi Jambi, diktum Ketigabelas, dinyatakan bahwa pada saat pembekuan, **pencabutan** atau penghentian sertifikasi, CV Kusuma Bersaudara wajib menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun di dalamnya dan CV Kusuma Bersaudara wajib mengembalikan dokumen sebagai berikut :

1. Sertifikat Legalitas Kayu a.n CV Kusuma Bersaudara, Nomor 05/SVLK-021/11.2015, tanggal terbit 11 November 2015;
2. SK Direktur PT Almasentra Sertifikasi Nomor SK.05/ASF.SVLK-DIR/XI/2015, tanggal 11 November 2015.

Dengan dicabutnya S-LK CV Kusuma Bersaudara tersebut, maka CV Kusuma Bersaudara tidak diperkenankan untuk menggunakan Tanda/Logo Sertifikasi (V-Legal) untuk kepentingan promosi pada media komunikasi (cetak atau elektronik). Menindaklanjuti diktum Ketigabelas



## PT ALMASENTRA SERTIFIKASI

Royal Spring Business Park-10 Jl. Ragunan Raya No. 29 A,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp/Fax : (021) 7883 8341-42/(021) 7883 8339



tersebut, kami mohon agar CV Kusuma Bersaudara mengembalikan Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan SK Penerbitan S-LK a.n. CV Kusuma Bersaudara tersebut.

Selain pengembalian Dokumen Sertifikasi tersebut, segala hak CV Kusuma Bersaudara terkait pengajuan penerbitan Dokumen V-Legal oleh PT Almasentra Sertifikasi dinyatakan **DICABUT**. Dengan kata lain, segala hak dan kewajiban diantara PT Almasentra Sertifikasi dan CV Kusuma Bersaudara dianggap **telah selesai**. PT Almasentra Sertifikasi tidak bertanggungjawab atas tindakan hukum sebagai akibat dari penyalahgunaan Dokumen Sertifikasi tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dalam pelaksanaan sertifikasi SVLK yang telah terjalin selama ini antara PT Almasentra Sertifikasi dengan CV Kusuma Bersaudara. Kami berdoa agar ke depan CV Kusuma Bersaudara dapat semakin sukses.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Ir. Kusnan  
Direktur